

”PENGUMUMAN”

SETIAP PENDUDUK WAJIB MELAPORKAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN DAN PERISTIWA PENTING YANG DIALAMINYA KEPADA INSTANSI PELAKSANA DENGAN MEMENUHI PERSYARATAN YANG DIPERLUKAN (UU NO. 23/2006 PASAL 3).

UNTUK ITU SETIAP PENGURUSAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN MENJADI TANGGUNG JAWAB SETIAP PENDUDUK.

BAGI PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU MELAKUKAN SENDIRI KEPENGURUSAN DOKUMEN KEPENDUDUKANNYA BISA DIBANTU OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ATAU MEMINTA BANTUAN KEPADA SAUDARA/ORANG LAIN DENGAN KETENTUAN (PERPRES NO. 96/2018) :

- 1. PERTIMBANGAN UMUR (JOMPO/USIA 70 TH. KE ATAS)**
- 2. SAKIT KERAS**
- 3. CACAT FISIK, ATAU**
- 4. CACAT MENTAL**

PEMOHON HARUS DATANG SENDIRI!

TANPA MELALUI CALO!